



**PUTUSAN**

**Nomor 417/Pdt.G/2020/PN Sgr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGGUGAT,** Laki - laki, tempat/tanggal lahir : Unggahan, 21 Nopember 1989, Agama Hindu, Pekerjaan Petani / Pekebun, beralamat di Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

**Lawan**

**TERGUGAT,** Perempuan, tempat / tanggal lahir Gunungsari, 30 Nopember 1991, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 13 Juli 2020 dalam Register Nomor 417/Pdt. G/2020/ PN Sgr., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 April 2012 antara Penggugat dengan Tergugat melangsungkan Perkawinan menurut Agama Hindu dan Adat istiadat yang berlaku di Desa Unggahan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng dan selanjutnya Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Buleleng berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 140/WNI/Srt/2012, tertanggal 11 April 2012, sehingga dengan demikian Perkawinan tersebut adalah sah;
2. Bahwa setelah Perkawinan Penggugat dengan Tergugat hidup berumah tangga tinggal bersama-sama, selanjutnya dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama ;-----
  - a. I GEDE DANIES ARINDRA PRANATA, Laki - laki, lahir di Unggahan, pada tanggal 6 Maret 2010, dan selanjutnya anak tersebut telah

*Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 417/Pdt.G/2020/PN Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-16042014-0135, tertanggal 17 April 2014 ;

- b. I KADEK DENIES ANDREAS INIESTA, Laki - laki, lahir di Unggahan, pada tanggal 6 Maret 2012, dan selanjutnya anak tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 892/Um/Srt/2012, tertanggal 30 April 2012 ;Bahwa sekitar pertengahan tahun 2019 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai dengan perselisihan-perselisihan atau percek-cokan-percek-cokan, perselisihan ;
3. Bahwa kemudian pertengkaran atau percek-cokan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi lagi, dimana pertengkaran atau percek-cokan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan oleh sikap egois yang ditunjukan oleh Tergugat dalam menyelesaikan permasalahan dan tidak mau menerima pendapat Penggugathanya ingin pendapat Tergugatlah yang harus diterima oleh Penggugat;
4. Bahwa pertengkaran atau percek-cokan antara Penggugat dengan Tergugat mencapai puncaknya pada tanggal 6 Desember 2019, dimana pertengkaran atau percek-cokan yang terjadi dikarenakan Penggugat merasa tidak nyaman dengan sikap Tergugat yang tidak mau berubah, sehingga Penggugat merasakecewa dan meninggalkan Tergugat sampai dengan sekarang;
5. Bahwa mengingat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sedemikian adanya dan tidak ada kemungkinan untuk dirukunkan kembali, maka dengan sangat terpaksa Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan Perceraian pada Pengadilan Negeri Singaraja agar Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 April 2012 antara Penggugat dengan Tergugat melangsungkan Perkawinan menurut Agama Hindu dan Adat istiadat yang berlaku di Desa Unggahan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng dan selanjutnya Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Buleleng berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 140/WNI/Srt/2012, tertanggal 11 April 2012, adalah diputus karena perceraian;
6. Bahwa demi kepentingan pendidikan dan masa depan anak, maka Penggugat mohon agar Pengasuhan dan pemeliharaan tetap ada pada Penggugat terhadap anak-anak dari Penggugat dengan Tergugat yang bernama : I GEDE DANIES ARINDRA PRANATA, Laki - laki, lahir di Unggahan, pada tanggal 6

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 417/Pdt.G/2020/PN Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2010, dan selanjutnya anak tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-16042014-0135, tertanggal 17 April 2014 dan I KADEK DENIES ANDREAS INIESTA, Laki - laki, lahir di Unggahan, pada tanggal 6 Maret 2012, dan selanjutnya anak tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;

7. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dari perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar dicatat/didaftarkan yang diperuntukkan untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk memanggil kedua belah pihak di depan persidangan, dan selanjutnya memeriksa, mengadili, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 2012 antara Penggugat dengan Tergugat melangsungkan Perkawinan menurut Agama Hindu dan Adat istiadat yang berlaku di Desa Unggahan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng dan selanjutnya Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Buleleng berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 140/WNI/Srt/2012, tertanggal 11 April 2012, sehingga dengan demikian Perkawinan tersebut adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut yang bernama:
  - a. I GEDE DANIES ARINDRA PRANATA, Laki - laki, lahir di Unggahan, pada tanggal 6 Maret 2010, dan selanjutnya anak tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-16042014-0135, tertanggal 17 April 2014
  - b. I KADEK DENIES ANDREAS INIESTA, Laki - laki, lahir di Unggahan, pada tanggal 6 Maret 2012, dan selanjutnya anak tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 892/Um/Srt/2012, tertanggal 30 April 2012 ;  
adalah sah, dimana pengasuhan anak Penggugat dengan Tergugat tetap ada pada Penggugat, tanpa mengurangi hak Tergugat untuk bertemu dan

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 417/Pdt.G/2020/PN Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut diatas sebagai Ibu Kandungnya ;

4. Memerintahkan para pihak untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar dicatat/didaftarkan yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

A T A U : Apabila Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon yang seadil-adilnya " EX AQUO ET BONO";

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan **risalah panggilan sidang tanggal 15 Juli 2020 dan tanggal 21 Juli 2020** telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat 1 Rbg serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal - hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 2012 antara Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu dan Adat istiadat yang berlaku di Desa Unggahan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng dan selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Buleleng berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 140/WNI/Srt/2012, tertanggal 11 April 2012, sehingga dengan demikian perkawinan tersebut adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat - alat bukti diantaranya:

*Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 417/Pdt.G/2020/PN Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. BUKTI SURAT:

1. Bukti bertanda P.1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 140/WNI/Srt/2012;
2. Bukti bertanda P.2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-16042014-0135;
3. Bukti bertanda P.3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 892/Um/Srt/2012;
4. Bukti bertanda P.4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5108020603170006;
5. Bukti bertanda P.5. Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 2 Juni 2020;
6. Bukti bertanda P.6. Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 2 Juni 2020;

Bahwa setelah Majelis Hakim periksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.6 sesuai dengan aslinya dan semuanya telah pula diberi meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

## II. BUKTI SAKSI:

### 1. I Ketut Sudiasa

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat keponakan saksi dan Tergugat menantu keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu tanggal 11 April 2012, di rumah Penggugat di Desa Unggahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat punya 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang pertama bernama I Gede Danies Arindra Pranata lahir pada tanggal 6 Maret 2010 dan yang kedua bernama I Kadek Denies Andreas Iniesta; lahir pada tanggal 6 Maret 2012 yang diasuh oleh Penggugat dan anaknya masih sekolah;
- Bahwa Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Mayong;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Unggahan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pisah sejak tahun 2019;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa penyebabnya adalah bertengkar mulut dan saksi pada saat itu mendengar Tergugat mengatakan pada Penggugat mau bercerai saja;
- Bahwa Tergugat cemburu pada saat Penggugat pulang kerja terlambat dating kerumah;
- Bahwa kedua belah pihak datang ke kantor Desa;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sama-sama ingin bercerai;
- Bahwa ada Surat Pernyataan yang kedua belah pihak menandatangani;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menengok anaknya;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dengan Tergugat lebih baik bercerai saja;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 417/Pdt.G/2020/PN Sgr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

## 2. I Nyoman Kariasa

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu tanggal 11 April 2012, di rumah Penggugat di Desa Unggahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat punya 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang pertama bernama I Gede Danies Arindra Pranata lahir pada tanggal 6 Maret 2010 dan yang kedua bernama I Kadek Denies Andreas Iniesta; lahir pada tanggal 6 Maret 2012 yang diasuh oleh Penggugat dan anaknya masih sekolah;
- Bahwa Tergugat tinggal dirumah orang tuanya di Desa Mayong;
- Bahwa Penggugat tinggal dirumah orang tuanya di Desa Unggahan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pisah sejak tahun 2019;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa penyebabnya adalah bertengkar mulut dan saksi pada saat itu mendengar Tergugat mengatakan pada Penggugat mau bercerai saja;
- Bahwa Tergugat cemburu pada saat Penggugat pulang kerja terlambat dating kerumah;
- Bahwa kedua belah pihak datang kekantor Desa;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sama-sama ingin bercerai;
- Bahwa ada Surat Pernyataan yang kedua belah pihak menandatangani;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menengok anaknya;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dengan Tergugat lebih baik bercerai saja;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan permasalahan pokok dalam perkara ini terlebih dahulu akan di pertimbangkan syarat formil dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan :

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 417/Pdt.G/2020/PN Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat, identitas Tergugat khususnya tempat tinggal Tergugat di Banjar Dinas Lebah Sari, Desa Unggahan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, sehingga Penggugat sudahlah tepat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Singaraja oleh karena tempat tinggal Tergugat tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing Agamanya dan Kepercayaannya itu, Tiap - tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku (vide pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 140/WNI/Srt/2012 (**bukti bertanda P.1.**) terlihat bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama hindu tanggal 11 April 2012, di rumah Penggugat di Desa Unggahan, hal tersebut diperkuat oleh keterangan saksi **I Ketut Sudiasa** dan **I Nyoman Kariasa** yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas dan setelah upacara perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Banjar Dinas Semega, Desa Unggahan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng (**bukti bertanda P.4.**) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu yang pertama bernama I Gede Danies Arindra Pranata lahir pada tanggal 6 Maret 2010 (**bukti bertanda P.2.**) dan yang kedua bernama I Kadek Denies Andreas Iniesta; lahir pada tanggal 6 Maret 2012 (**bukti bertanda P.3.**) yang diasuh oleh Penggugat dan anak tersebut masih sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, atau dengan kata lain perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian;

Menimbang berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus

*Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 417/Pdt.G/2020/PN Sgr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk diajukan gugatan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi tersebut di atas maka diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat punya 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu yang pertama bernama I Gede Danies Arindra Pranata lahir pada tanggal 6 Maret 2010 dan yang kedua bernama I Kadek Denies Andreas Iniesta; lahir pada tanggal 6 Maret 2012 yang diasuh oleh Penggugat dan anak tersebut masih sekolah;
- Bahwa Tergugat tinggal dirumah orang tuanya di Desa Mayong;
- Bahwa Penggugat tinggal dirumah orang tuanya di Desa Unggahan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah sejak tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa penyebabnya adalah bertengkar mulut dan Tergugat mengatakan pada Penggugat mau bercerai saja;
- Bahwa Tergugat cemburu pada saat Penggugat pulang kerja terlambat datang kerumah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sama-sama ingin bercerai;
- Bahwa ada Surat Pernyataan yang kedua belah pihak menandatangani;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menengok anaknya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat terjadinya perselisihan (pertengkaran) antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu pada saat Penggugat pulang kerja terlambat datang kerumah, sehingga hal itulah yang sering memicu percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dalam rumah tangganya, akan tetapi Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah penyebab terjadinya pertengkaran / percekcoakan dimaksud berpengaruh terhadap rumah tangganya atau dengan kata lain dengan adanya pertengkaran dimaksud tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sering kali memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2019 dan Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk berpisah dengan membuat surat

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 417/Pdt.G/2020/PN Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan untuk bercerai pada tanggal 2 Juni 2020 (**bukti bertanda P.5. dan P.6.**) dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah (tidak tinggal serumah) sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, serta tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terwujud dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, **maka dengan demikian petitum ke 2 gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 gugatan Penggugat Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum diatas maka anak Penggugat dan Tergugat yaitu yang pertama bernama I Gede Danies Arindra Pranata lahir pada tanggal 6 Maret 2010 dan yang kedua bernama I Kadek Denies Andreas Iniesta; lahir pada tanggal 6 Maret 2012, dimana sejak Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2019, anak - anak tersebut tetap tinggal dan diasuh oleh Penggugat maka untuk menjaga perkembangan psikologis anak - anak tersebut maka anak - anak tersebut tetap diasuh dan tinggal **bersama** dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Adat Bali anak yang dilahirkan dalam perkawinan mengikuti garis keturunan laki - laki (patrilineal) yang berkaitan pula dengan kewajiban - kewajiban terhadap leluhur, sehingga anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah mempunyai tanggung jawab dan kewajiban terhadap leluhurnya dari Ayahnya / Penggugat dan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ibu kandungnya untuk sewaktu-waktu melihat dan mengajak untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut, **maka dengan demikian petitum ke 3 Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 4 gugatan Penggugat Majelis mempertimbangkan bahwa untuk tertib administrasi khususnya terhadap pihak Penggugat dan Tergugat serta untuk memenuhi kewajiban hukum sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa mengenai pencatatan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan (Para Pihak) kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya dicatat pada Register Akta Perceraian oleh Pejabat Pencatatan Sipil, **maka dengan demikian petitum ke 4 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka dengan demikian Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara, **maka dengan demikian petitum ke 5 gugatan Penggugat dapat pula dikabulkan;**

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 417/Pdt.G/2020/PN Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat dinyatakan tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat di kabulkan seluruhnya dengan Verstek;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 R.Bg, Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f dan Pasal 20 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 2012 antara Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu dan Adat istiadat yang berlaku di Desa Unggahan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng dan selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Buleleng berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 140/WNI/Srt/2012, tertanggal 11 April 2012, sehingga dengan demikian perkawinan tersebut adalah **sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**;
4. Menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
  - a) I GEDE DANIES ARINDRA PRANATA, Laki - laki, lahir di Unggahan, pada tanggal 6 Maret 2010, dan selanjutnya anak tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-16042014-0135, tertanggal 17 April 2014;
  - b) I KADEK DENIES ANDREAS INIESTA, Laki - laki, lahir di Unggahan, pada tanggal 6 Maret 2012, dan selanjutnya anak tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 892/Um/Srt/2012, tertanggal 30 April 2012, adalah sah, dimana pengasuhan anak Penggugat dengan Tergugat tetap ada pada Penggugat, tanpa mengurangi hak Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut diatas sebagai Ibu kandungnya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 417/Pdt.G/2020/PN Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.216.000,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa, 11 Agustus 2020, oleh kami A.A Sagung Yuni Wulantrisna, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H. dan A.A Ayu Merta Dewi, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, 18 Agustus 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ketut Dunia, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim - hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H. A.A Sagung Yuni Wulantrisna, S.H., M.H.

A.A Ayu Merta Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Ketut Dunia, S.H.

## Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00;
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00;
3.	Panggilan	Rp	1.050.000,00;
4.	PNBP	Rp	20.000,00;

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 417/Pdt.G/2020/PN Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Redaksi	Rp	10.000,00;
6.	Materai putusan	Rp	6.000,00;
7.	Biaya sumpah	Rp	50.000,00;
	Jumlah	Rp 1.216.000,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah).	